

INFOGRAFIS PERBUP GROBOGAN NO. 22 TAHUN 2024

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT (Perubahan atas Perbup No. 23 Tahun 2023)

Alur Mekanisme Pendataan & Penyaluran

- Pemberitahuan & Pendataan Desa**
Dinsos menyurati Camat → Kades/Lurah mendata, verifikasi, & validasi calon penerima bersama Perangkat Daerah.
- Pengusulan & Finalisasi Dinsos**
Kades/Lurah mengusulkan data via Camat ke Dinsos → Dinsos melakukan verival, rekapitulasi, & finalisasi data tetap.
- Penetapan Bupati & Penyerahan**
Data ditetapkan melalui SK Bupati → Diserahkan ke Lembaga Penyalur maksimal **H-7 Transfer**.
- Penyaluran Manfaat**
Lembaga Penyalur wajib mendistribusikan BLT dalam waktu maksimal **14 Hari** setelah data & dana diterima.

Ketentuan Khusus Penyaluran (Pasal 8)

- Penerima Meninggal Dunia:** BLT tetap dapat diterima kepada **Ahli Waris**.
- Penerima Tidak di Tempat:** BLT dapat diterima kepada **Anggota Keluarga** dalam 1 Kartu Keluarga (KK).

Sasaran Penerima Manfaat

1. Buruh Tani Tembakau

Pekerja di sektor pertanian tembakau wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Buruh Pabrik Rokok

Pekerja industri/pabrik pengolahan tembakau & rokok.

Tugas Lembaga Penyalur & Pendamping

Pihak	Tugas Utama
Lembaga Penyalur	- Salurkan ke alamat / titik komunitas (Balai Desa/Pabrik) max 14 hari. - Lapor realisasi <i>realtime</i> & rekonsiliasi data. - Setor kembali dana gagal salur ke Kas Daerah.
Pendamping (TKSK)	- Koordinasi jadwal dengan Penyalur & Kades/Pabrik. - Lapor BLT gagal salur ke Dinsos. - Monitoring & Evaluasi saat penyaluran.